



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 353/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri , selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT “ ;

----- l a w a n -----

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri , selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK -----



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 353/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 9 Agustus 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 333/34/VIII/1996 tanggal 11 Agustus 1996) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Sulawesi selama kurang lebih 7 tahun kemudian di rumah orang Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 6 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Pr), umur 13 tahun ;
2. ANAK 2, (Pr), umur 10 tahun ;
3. ANAK 3, (Pr), umur 7 tahun ;

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat tidak respon / perhatian dengan Penggugat dalam setiap persoalan sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat di rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun ;

6. Bahwa masing- masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat  
( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Tamamul Abror,MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 23 September 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengajukan Jawaban gugatan secara tertulis tanggal 14 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang ditolakny secara tegas;
2. Bahwa posita poin 4 yang menyatakan Tergugat tidak respon / perhatian dengan Penggugat dalam setiap persoalan sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan tidak benar, itu terjadi perselisihan saja bukan pertengkaran, dimana perselisihan dikarenakan cara memandang, menghayati, menanggapi serta memutuskan suatu masalah sehingga kelihatannya ada masalah yang sulit dipecahkan, ditambah dengan adanya faktor pihak ketiga yang ikut campur dalam permasalahan sehingga sulit diselesaikan masalah itu;
3. Bahwa Tergugat sebagai suami selama ini belum pernah berbuat kasar, marah dan perbuatan tercela lainnya, oleh karena keluarga memberi amanah sepenuhnya kepada Tergugat dan selalu berpesan kalau berkeluarga ciptakanlah yang damai, rukun dalam keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, tetapi entah apa sebabnya yang menjadi permasalahan, atau entah permintaan apa pihak Penggugat selalu berkeras untuk cerai;

Atas dasar hal- hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan agar keluarga Penggugat dan Tergugat tetap utuh tidak ada perceraian.

Menimbang, bahwa atas jawaban gugatan Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Oktober 2010 dan demikian juga Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Replik Penggugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 28 Oktober 2010 yang selengkapannya telah tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor 3571015511730003 tanggal 24 Juli 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 333/34/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mojoroto tanggal 11 Agustus 1996, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1996 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Sulawesi 7 tahun, terakhir Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar karena perselisihan pendapat dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, keduanya sulit untuk dirukunkan;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnabhakti PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1996 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Sulawesi 7 tahun, terakhir di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering berselisih pendapat dalam rumah tangga, keduanya pernah mengeluh kepada saksi, yang saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpulkan Penggugat merasa tidak diperhatikan oleh Tergugat, Tergugat memang mencintai Penggugat tapi tidak bisa menyayangi Penggugat;

- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil-dalil jawaban gugatannya mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1 T, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1996 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Sulawesi 7 tahun, terakhir di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan perbedaan pendapat dalam menata rumah tangga, namun yang saksi tahu, Tergugat sangat ulet dan gigih serta rajin dalam melaksanakan prinsip hidupnya serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya;

- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 T, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Tergugat; - -
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1996 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Sulawesi 7 tahun, terakhir di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan keduanya sering berselisih karena tidak adanya keselarasan dan kesepahaman dalam berfikir serta sama-sama saling keras mempertahankan pendapatnya masing-masing;
- Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin diceraikan dari Tergugat, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, karena masih mencintai Penggugat dan kasihan kepada anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Tamamul Abror, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 23 September 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak tahun 2004 Tergugat tidak respon / perhatian dengan Penggugat dalam setiap persoalan sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Jl. Joyoboyo No.4, Desa Tepus, Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban gugatan secara tertulis tanggal 14 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang ditolaknya secara tegas;
2. Bahwa posita poin 4 yang menyatakan Tergugat tidak respon / perhatian dengan Penggugat dalam setiap persoalan sehingga keharmonisan rumah tangga sulit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwujudkan tidak benar, itu terjadi perselisihan saja bukan pertengkaran, dimana perselisihan dikarenakan cara memandang, menghayati, menanggapi serta memutuskan suatu masalah sehingga kelihatannya ada masalah yang sulit dipecahkan, ditambah dengan adanya faktor pihak ketiga yang ikut campur dalam permasalahan sehingga sulit diselesaikan masalah itu;

3. Bahwa Tergugat sebagai suami selama ini belum pernah berbuat kasar, marah dan perbuatan tercela lainnya, oleh karena keluarga memberi amanah sepenuhnya kepada Tergugat dan selalu berpesan kalau berkeluarga ciptakanlah yang damai, rukun dalam keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, tetapi entah apa sebabnya yang menjadi permasalahan, atau entah permintaan apa pihak Penggugat selalu berkeras untuk cerai;

Atas dasar hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan agar keluarga Penggugat dan Tergugat tetap utuh tidak ada perceraian.

Menimbang, selanjutnya telah terjadi jawab menawan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, demikian juga Tergugat tetap mempertahankan jawaban gugatannya;

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pemikiran dalam pengelolaan dan cara penyelesaian masalah dalam rumah tangga yang berujung pada perasaan Penggugat bahwa Tergugat tidak respon/perhatian lagi kepada Penggugat, meskipun hal tersebut dibantah oleh Tergugat dengan alasan- alasannya termasuk perhatiannya dengan diam- diam telah membelikan rumah untuk Penggugat dan anak- anaknya, yang puncaknya sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga terlepas dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض  
طلقة

Artinya : *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu"*.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;



----- M E N G A D  
I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra  
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat  
(PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk  
membayar biaya perkara ini sebesar Rp.  
166.000,- (seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis  
tanggal 2 Desember 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 25 Dzulhijjah 1431 H. Oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs.  
Zainal Farid,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.  
Munadhiroh,S.H. dan Dra. Istiani Farda masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada  
hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang  
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis  
tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Roji,BA.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat diluar hadirnya  
Tergugat.- -----  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :  
PANI TERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI  
Ketua Majelis

Ttd.

Drs. ABD. HAM D. SH., MH.  
Drs. Zainal Farid, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Munadhiroh, S.H., MH.

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

Ttd.

Ahmad Roji, BA.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	PendRp.		0
3.	ftarRp.		0
4.	n Rp.	25.000.	
5.	Biaya ATK	Rp.	0
	Biaya		0
	Pangg	100.000	
	ilan		.
	Biaya		0
	Redak		0
	si	5.000.0	
	Biaya		0
	Mater	6.000.0	
	ai		0
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>166.000</b>

.

0

0

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus enam puluh enam ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)